



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan peralihan beberapa kewenangan perizinan Kabupaten/Kota terkait perizinan menjadi kewenangan Propinsi, makaperlu dilakukan penyesuaian terhadap pelayanan perizinan pada Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dioptimalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka penyesuaian pendelegasian wewenang pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bangka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki wewenang perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat Perangkat Daerah Teknis adalah Badan, Dinas dan Perangkat Daerah lainnya yang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Bangka yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terarah dan terpadu.
13. Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada kepala Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Instansi pelaksana pelayanan perizinan terpadu meliputi:
- a. bidang kesehatan, yaitu ;
 1. izin mendirikan Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
 2. izin mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
 3. izin operasional Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
 4. izin operasional Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
 5. izin mendirikan Klinik;
 - a) klinik Pratama; dan
 - b) klinik Utama.
 6. izin operasional Klinik :
 - a) klinik Pratama; dan
 - b) klinik Utama.
 7. izin penyelenggaraan Optikal;
 - a) optik mata; dan
 - b) optik telinga.
 8. izin Apotik;
 9. SIO Battra (Pengobatan Tradisional);
 10. izin pedagang eceran obat;
 11. izin pedagang eceran alat kesehatan;
 12. izin toko alat kesehatan;
 13. izin unit pelayanan kesehatan radiologi diagnostik;
 14. izin unit pelayanan dialisis;
 15. izin Tenaga Medis:
 - a) praktik Dokter;
 - b) praktik Dokter Gigi;
 - c) praktik Dokter Spesialis;
 - d) praktik Dokter Gigi Spesialis.
 16. izin praktek Psikologis Klinis;
 17. izin praktik Perawat;
 18. izin praktek Bidan;
 19. izin praktik Apoteker;
 20. izin praktik Tenaga gizi;
 21. izin Tenaga Keterampilan Medis
 - a) praktik Fisioterapi;

- b) praktik Akupasi Terapis (SIPOT);
 - c) praktik Terapis Wicara (SIPTW);
 - d) praktik Akupuntur.
22. izin praktik Dokter PPDS;
 23. izin praktik Dokter PPDGS;
 24. izin praktik Dokter Internship;
 25. izin praktik Dokter Pendidik;
 26. izin praktik Dokter Gigi Pendidik;
 27. surat izin kerja Teknisi Kardiovaskuler;
 28. surat izin praktik Tenaga teknis Kefarmasian;
 29. surat izin kerja Perawat Gigi;
 30. surat izin kerja Perawat Anestesi;
 31. surat izin kerja Tenaga Sanitasi lingkungan;
 32. surat izin kerja Analis Kesehatan;
 33. surat izin kerja Refraksionis Optisien/optunetris;
 34. surat terdaftar Pengobat Tradisional;
 35. surat izin kerja Perekam Medis dan Informasi kesehatan;
 36. izin kerja teknik kardiovaskuler,teknisi pelayanan Daerah;
 37. izin kerja teknisi gigi;
 38. izin kerja penata anastesi;
 39. izin kerja terapis gigi dan mulut;
 40. izin kerja audiologis;
 41. izin kerja radiografer;
 42. izin kerja elektromedis;
 43. izin kerja ahli teknologi laboratorium medik;
 44. izin kerja radioterapis;
 45. izin kerja Fisikawan medik;
 46. izin kerja Psikologis klinis;
 47. izin kerja Perawat;
 48. izin kerja Bidan;
 49. izin kerja Apoteker;
 50. izin kerja Epidemiologi kesehatan;
 51. izin kerja tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu prilaku;
 52. izin kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
 53. izin kerja tenaga Administrasi dan kebijakan kesehatan;
 54. izin kerja tenaga Biostatistikdan Kependudukan;
 55. izin kerja tenaga kesehatan Reproduksi dan keluarga;
 56. izin kerja Entomolog kesehatan;
 57. izin kerja mikrobiologi kesehatan;
 58. izin kerja tenaga gizi;
 59. izin Tukang Gigi;
 60. izin Teknis SPA;
 61. izin operasional Rumah Sakit Khusus;
 62. izin penyelenggara Puskesmas;
 63. Izin Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT);
 64. izin Laboratorium Klinik;

65. surat izin kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
 66. surat izin kerja Terapis Okupasi;
 67. surat izin praktik Terapis Okupasi;
 68. surat izin kerja Ortotik Prostetik;
 69. surat izin praktik Ortotik Prostetik;
 70. surat izin Pengobatan Tradisional;
 71. surat izin praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- b. bidang pekerjaan umum yaitu :
 1. izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 2. izin Mendirikan Bangunan.
 - c. bidang perindustrian dan perdagangan yaitu :
 1. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industry;
 5. tanda Daftar Gudang; dan
 6. izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 7. izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 8. surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
 - d. bidang perhubungan yaitu :
 1. izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Perkotaan
 - e. bidang lingkungan hidup, yaitu ;
 1. izin Gangguan (HO);
 2. izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
 3. izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah;
 4. izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun.
 - f. bidang usaha kepariwisataan
 1. tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu :
 - a) bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha :
 - 1) biro perjalanan wisata; dan
 - 2) agen perjalanan wisata.
 - b) bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi :
 - 1) gelanggang olahraga yang meliputi sub jenis usaha, Lapangan golf, rumah bilyard, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, bowling, stadion olahraga, lapangan volley, tempat senam, tempat fitnes, lapangan basket, arena otomotif, grasstrack;
 - 2) gelanggang seni yang meliputi sub jenis usaha, sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni, salon rias/gunting rambut/ rias pengantin;
 - 3) arena permainan;
 - 4) hiburan malam yang meliputi sub jenis usaha : klub malam, diskotik, pub;
 - 5) panti pijat;
 - 6) taman rekreasi yang meliputi sub jenis usaha taman rekreasi, taman bertema;

- 7) karaoke; dan
- 8) jasa impresariat/promotox.
- c) bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi jenis usaha :
 - 1) penyelenggaraan pertemuan;
 - 2) perjalanan insentif;
 - 3) konferensi; dan
 - 4) pameran.
- d) bidang usaha wisata Tirta meliputi jenis usaha :
 - 1) wisata bahari yang meliputi sub jenis usaha wisata selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahri; dan
 - 2) wisata sungai, danau dan waduk meliputi sub jenis usaha arum jeram dan dayung.
- e) bidang usaha Pramuwisata;
- f) bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha;
 - 1) pengelolaan pemandian air panas alami;
 - 2) pengelolaan goa;
 - 3) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keratin, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno);
 - 4) pengelolaan museum;
 - 5) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - 6) pengelolaan objek ziarah; dan
 - 7) pengelolaan wisata alam.
- g) bidang usaha kawasan pariwisata;
- h) bidang usaha jasa konsultan pariwisata;
- i) bidang usaha jasa informasi pariwisata;
- j) bidang usaha SPA;
- k) bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 - 1) hotel – hotel berbintang dan hotel non bintang;
 - 2) bumi perkemahan;
 - 3) persinggahan karavan;
 - 4) villa;
 - 5) pondok wisata; dan
 - 6) akomodasi lain (motel, resort dan sub jenis lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati.
- l) bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
 - 1) restoran;
 - 2) rumah makan;
 - 3) kafe;
 - 4) jasa boga;
 - 5) bar / rumah minum;
 - 6) pusat penjualan makanan; dan
 - 7) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- m) bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :
 - 1) angkutan jalan wisata;
 - 2) angkutan kereta api wisata;

- 3) angkutan sungai dan danau wisata;
 - 4) angkutan laut domestik wisata; dan
 - 5) angkutan laut internasional wisata.
2. izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- g. bidang Pertanahan yaitu:
 1. izin lokasi/keterangan lokasi seluas \leq 50 Ha; dan
 2. izin membuka tanah negara.
 - h. bidang Peternakan yaitu :
 1. izin usaha peternakan; dan
 2. izin Rumah Pemotongan Hewan.
 - i. bidang Pendapatan yaitu :
 1. izin Reklame; dan
 2. izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas.
 - j. bidang Perikanan yaitu:
 1. izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
 - a) usaha Budidaya Air Tawar;
 - b) usaha Budidaya Air Payau; dan
 - c) usaha Pengangkutan hasil Budidaya.
 - k. bidang Sosial dan Tenaga Kerja yaitu:
 1. izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
 - l. bidang Pertanian yaitu:
 1. izin Usaha Tanaman Pangan.
 - a) izin Usaha Tanaman Pangan Produksi
 - b) izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Panen
 - m. bidang Penanaman Modal yaitu :
 1. izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM);
 2. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 3. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IPPPM);
 4. izin Usaha Penanaman Modal (IUPM);
 5. izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 6. izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (MERGER);
dan
 8. izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- (2) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
 - (3) Pengelompokan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam perizinan umum dan perizinan usaha diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP.
 - (4) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan dan penomoran dilaksanakan di Instansi Pelaksana PTSP.
 - (5) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penerbitan dan penetapan SKRD.
 - (6) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP atas nama Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

Kepala Instansi Pelaksana PTSP dalam melaksanakan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini wajib :

- a. berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah mengenai perizinan dimaksud dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. memperhatikan norma, standard, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Instansi Pelaksana PTSP berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6), dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Kepala Instansi Pelaksana PTSP dimaksud yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila Kepala Instansi Pelaksana Pelayanan PTSP berhalangan sementara, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Perizinan di daerah maka Kepala Instansi Pelaksana PTSP dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Perangkat Daerah Teknis melalui Tim Teknis.
- (3) Kualifikasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas yang diwakili oleh pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara yang membidangi atau yang memiliki dasar keilmuan/sertifikasi yang terkait dengan perizinan.
- (4) Perizinan yang memerlukan pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Instansi Pelaksana PTSP.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis lain terkait perizinan yang sebelumnya diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis cukup dengan saran pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Teknis saat pemeriksaan lokasi.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), bertindak untuk dan atas nama Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan lokasi dan menyampaikan rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Kepala Instansi Pelaksana PTSP.
- (7) Apabila salah satu anggota Tim Teknis menolak memberikan persetujuan tertulis pada berita acara pemeriksaan lokasi dan/atau rekomendasi maka dapat dilakukan rapat pembahasan lanjutan yang dikoordinasi oleh Instansi Pelaksana PTSP.

- (8) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bila dipandang perlu maka selanjutnya Kepala Instansi Pelaksana PTSP dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Tim Pembina Pelayanan Terpadu mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (7) terkait perizinan yang akan diterbitkan.
- (9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Kepala Instansi Pelaksana PTSP menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap perizinan yang telah diberikan, dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menunjang pelaksanaan tugas Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu, selanjutnya dilaksanakan Tim Pembina.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana PTSP dapat mengusulkan, memberi dan/atau meminta pendapat atau saran kepada Tim Pembina dalam upaya pengembangan dan peningkatan Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan laporan hasil pengawasan, pembinaan dan penindakan perizinan sebagaimana termasuk dalam ayat (1) kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana PTSP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Segala perizinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan /atau sampai dengan habis masa berlakunya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Penerbitan perizinan yang telah dilimpahkan kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu yang belum diterbitkan dan/atau dalam proses penyelesaian pemberian perizinannya di Perangkat Daerah teknis terkait sebelum ditetapkannya Peraturan ini, wajib diserahkan Kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka ;

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 12);
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 59); dan
- c. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 25 April 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004